



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0012/PS.REG/94/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Costan Oktemka, S.IP
b. Pekerjaan : Mantan Bupati
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Yapimakot, Provinsi Papua
2. a. Nama : Bambang Rettob
b. Pekerjaan : Swasta
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Mawar Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 185 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Papua Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor 1103/PL.01.4-Ba/05/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tanggal 3 November 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023, tanggal 8 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Sepakat untuk Termohon membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Papua nomor 1103/PL.01.4-Ba/05/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tanggal 3 November 2023, dan;
2. Pemohon agar Menyampaikan dokumen yang masih kurang kepada KPU Provinsi Papua dan mengupload ke SILON selama 1x24 jam setelah Silon dibuka.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemihan Umum ;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua pada hari rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua tiga yang dihadiri oleh:

- 1) Hardin Halidin, S.H.
- 2) Haritje Latuihamalo, S.Son
- 3) Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH
- 4) Amandus Situmorang, SH.,MH
- 5) Yacob Paisei, SH.,MH

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal delapan bulan november tahun dua ribu dua tiga Pukul WIT oleh :

- 1) Hardin Halidin, S.H
- 2) Haritje Latuihamalo, S.Son
- 3) Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH

Masing-masing sebagai Majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Papua dan dibantu oleh Wijayanto, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Anggota Majelis

Ttd
Hardin Halidin, SH

Anggota Majelis

Ttd
Amandus Situmorang, SH.,MH

Anggota Majelis

Ttd
Yacob Paisei, SH.,MH

Anggota Majelis

Ttd
Haritje Latuihamalo, S.Sos


Anggota Majelis

Ttd
Yofrey Piryamta N. Kebelen, SH

Sekretaris

Ttd
Wijayanto, SH
NIP. 199880225 202012 1 001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 8 Bulan November Tahun 2023
Kepala Sekretariat,



Yuhendar Muabuai, AP., M.Si
NIP 19730825 199311 1 001



Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

BERITA ACARA MEDIASI

Nomor Register : 0012/PS.REG/94/XI/2023

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan November tahun dua ribu dua tiga bertempat di Jayapura.

Bawaslu Provinsi Papua telah melaksanakan mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dipimpin oleh:

Pimpinan Mediasi 1 : Hardin Halidin, SH

Pimpinan Mediasi 2 : Haritje Latuihamalo, S.Sos

yang dihadiri oleh :

1. Pemohon Selaku DPD Partai Golongan Karya terdiri dari :
 - a. Costan Oktemka, S.IP
 - b. Bambang Rettob
2. Termohon Selaku KPU Provinsi Papua terdiri dari:
 - a. Steve Dumbon
 - b. ABD. Hadi
 - c. Amijaya Halim
 - d. Diana Dortha Simbiak
 - e. Yohannes Fajar Irianto Kombon

Bahwa pada mediasi yang telah dilakukan Para Pihak telah dicapai kesepakatan dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Sepakat untuk Termohon membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Papua nomor 1103/PL.01.4-Ba/05/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tanggal 3 November 2023, dan;
2. Pemohon agar Menyampaikan dokumen yang masih kurang kepada KPU Provinsi Papua dan mengupload ke SILON selama 1x24 jam Sejak putusan ini dibacakan.

Masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh hasil kesepakatan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pimpinan Mediasi

Pimpinan Mediasi

Hardin Halidin, SH

Haritje Latuihamallo, S.Sos

Sekretaris

Wijayanto, SH

NIP. 199880225 202012 1 001

Pemohon

Pemohon

Termohon

TTD

Costan Oktemka, S.IP

Bambang Rettob

Steve Dumbon

